



## Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Sarwat, Lc.

### APAKAH KLAIM ASURANSI KEMATIAN HARUS DIBAGI MENURUT HUKUM WARIS?

#### Jawaban :

Pembagian harta waris bukan semata-mata membagi-bagi harta milik almarhum begitu saja begitu almarhum wafat. Harta itu perlu dipastikan statusnya terlebih dahulu. Tidak semua harta yang sekilas kelihatan milik almarhum, bisa dipastikan milik almarhum dan langsung dibagi. Boleh jadi harta itu bukan milik almarhum, tetapi milik orang lain. Salah satu syarat dari harta yang dibagi waris adalah masalah status kepemilikan, bahwa harta itu adalah harta milik almarhum dengan status al-milkut-taam atau kepemilikan yang sempurna sejak almarhum masih hidup. Sedangkan harta yang bukan milik almarhum, tentu tidak perlu dibagi waris.

Lalu bagaimana dengan uang klaim asuransi? Bukankah asal muasal harta itu tetap milik almarhum? Dan bukankah ketika almarhum mendaftarkan diri ikut dalam program asuransi kematian (life insurance), niatnya agar bisa diterima nantinya oleh para ahli warisnya? Bukankah almarhum membayar premi atau setidaknya dibayarkan preminya oleh institusi tempatnya bekerja?

Masalah ini perlu dicermati secara rinci dan detail serta hati-hati. Memang benar harta itu seolah-olah milik almarhum, setidaknya niat di hati almarhum ingin agar nantinya kalau wafat, ada uang asuransi yang bisa dinikmati oleh ahli waris.

Tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, jangan kita main pukul rata. Beberapa hal itu antara lain adalah :

#### 1. Uang Premi Bukan Lagi Milik Almarhum

Ketika almarhum membayar uang premi ataupun dibayarkan oleh tempatnya bekerja, maka status uang itu sudah bukan lagi milik almarhum secara sempurna. Buktinya almarhum tidak bisa mencairkan premi itu kapanpun dia mau. Uang premi yang telah disetorkan statusnya sudah bukan lagi milik almarhum. Artinya uang itu tidak ada dan kalau tidak ada maka tidak bisa dibagi waris.

Ini berbeda dengan apabila almarhum menabung, baik di rumah ataupun menabung di bank. Uang tabungan itu tidak dibayarkan kepada pihak lain. Uang tabungan itu cuma ditiptipkan saja. Pemiliknya tetap almarhum dan dia sama sekali tidak kehilangan hak kepemilikan sedetik pun.

Buktinya kapan saja almarhum mau ambil uang itu, bisa digunakan seandainya. Apalagi misalnya almarhum punya kartu ATM/Debit atau sms banking, maka kapan dan dimana saja uang tabungan itu bisa dibayarkan.

Berbeda dengan uang premi yang sudah dibayarkan, maka almarhum tidak bisa menggunakannya untuk apapun. Soalnya almarhum bukan

pemilik uang itu.

#### 2. Uang Klaim Asuransi Baru Cair Setelah Pemiliknya Wafat

Uang klaim asuransi dari perusahaan asuransi sebenarnya tidak akan dimiliki oleh almarhum. Sewaktu almarhum hidup, dia tidak pernah jadi pemiliknya, sebagaimana setelah wafatnya dia pun juga bukan pemiliknya.

Sebab uang itu tidak pernah bisa dicairkan kecuali setelah almarhum pindah ke alam baka alias meninggal. Dan orang meninggal tidak punya hak untuk memiliki harta. Dan orang yang memiliki harta tidak bisa mewariskan harta kepada orang lain.

#### 3. Uang Premi Bukan Uang Klaim Asuransi

Satu hal lagi yang juga penting untuk dicatat bahwa uang premi yang tiap bulan disetorkan itu tidak ternyata pernah sama jumlahnya dengan uang klaim asuransi oleh peserta.

Dalam sistem asuransi, perusahaan asuransi dan pesertanya selalu berpikir berlawanan. Perusahaan selalu berpikir bagaimana mereka terus menerima uang premi secara rutin dari peserta dan sebisa mungkin bagaimana diusahakan agar tidak perlu membayar klaim asuransi. Atau setidaknya tidak terlalu banyak jumlahnya.

Sebaliknya, dalam benak peserta asuransi yang dipikirkan adalah bagaimana dengan premi yang sedikit bisa mendapatkan klaim yang berkali-kali lipat lebih besar. Setidaknya kesan itulah yang selalu ditanamkan oleh para sales asuransi ketika merayu-rayu pada calon peserta.

Dan dalam kenyataannya, selalu ada selisih nilai harta antara uang premi yang disetorkan dengan uang klaim asuransi yang diterima. Dan semua ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa uang premi bukan uang klaim asuransi. Artinya, uang klaim asuransi itu memang bukan uang milik peserta.

#### Kesimpulan

Dengan beberapa argumen di atas, maka sudah jelas bahwa uang klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada keluarga almarhum sama sekali bukan uang milik almarhum ketika masih hidup. Maka statusnya bukan harta warisan. Dan oleh karena itu tidak perlu dibagi waris.

#### Lalu siapa yang berhak atas uang klaim asuransi itu?

Tentu saja yang berhak adalah anggota keluarga yang namanya memang dicantumkan di dalam surat-surat legalnya. Misalnya di surat itu dituliskan bahwa bila almarhum wafat, maka yang berhak untuk menerima uang klaim itu adalah istri dan anak-anaknya. Berarti hanya mereka saja yang berhak, yang lain tidak berhak.

Adapun saudara dan saudari almarhum, meski pun termasuk ke dalam daftar ahli waris dan tidak terhibab, namun mereka tidak perlu diberikan uang klaim asuransi itu. Sebabnya karena harta itu memang bukan harta almarhum. Asalnya memang harta almarhum, tetapi begitu dibayarkan sebagai premi, maka statusnya sudah berubah menjadi milik perusahaan asuransi.

Semoga penjelasan ini bisa dipahami secara mudah dan sederhana.

Wallahu a'lam bishshawab



Edisi 157  
Tahun VII

## KEUTAMAAN SHAUM TASU'A DAN 'ASYURA

(Arrahmah.com) – Di bulan Muharram ini terdapat anjuran shaum sunah khusus, yaitu shaum sunah Tasu'a dan 'Asyura. Shaum sunah Tasu'a adalah shaum sunah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Adapun shaum sunah 'Asyura adalah shaum sunah yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram.

Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW saat datang di Madinah mendapati orang-orang Yahudi melakukan shaum pada hari 'Asyura. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Hari apa yang kalian melakukan shaum ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan nabi Musa dan kaumnya, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka nabi Musa melakukan shaum sebagai wujud syukur kepada Allah. Oleh karena itu kami juga melakukan shaum."

Rasulullah SAW bersabda, "Kami lebih wajib dan lebih layak mengikuti shaum Musa daripada kalian." Rasulullah SAW melakukan shaum 'Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan shaum 'Asyura juga." (HR. Bukhari dan Muslim, dengan lafal Muslim) Dalam riwayat Bukhari, Ahmad, dan Abu Ya'la menggunakan lafal:

"Ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah

menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Maka nabi Musa melakukan shaum."

Shaum 'Asyura sudah dikenal dan dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy sejak zaman jahiliyah, sebagaimana dijelaskan oleh ummul mukminin Aisyah RA. Boleh jadi mereka melakukannya berdasar ajaran nenek moyang mereka yang mewarisinya dari ajaran nabi Ibrahim dan Ismail Alaihima Salam. Pada masa Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat juga melakukan shaum 'Asyura. Pada masa tersebut, shaum 'Asyura hukumnya wajib. Hal itu berlangsung sampai turun surat Al-Baqarah (2) ayat 183-185 yang mewajibkan shaum Ramadhan. Sejak saat itu, shaum 'Asyura 'sekedar' disunahkan, tidak lagi diwajibkan.

Dari Aisyah RA berkata: "Hari 'Asyura adalah hari yang kaum Quraisy biasa melakukan shaum pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW pada waktu itu (di Makah, pent) juga melakukan shaum Asyura. Ketika beliau datang di Madinah, beliau melakukan shaum 'Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Ketika shaum Ramadhan diwajibkan, maka beliau tidak melakukan (tidak mewajibkan, pet) shaum 'Asyura. Barangsiapa ingin maka ia mengerjakan shaum 'Asyura dan barangsiapa ingin maka ia tidak mengerjakan shaum



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburr@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/leks minimal pemesanan 50 eks



## DUTA KEBEBASAN AGAMA KANADA DIBUAT MALU DI TURKI



Muslimah di Kanada (watanoday.net)

memancing reaksi balik yang memojokkan duta besar sendiri. Para pejabat Turki yang menyambutnya mempertanyakan kebebasan dalam beragama di Kanada. Karena beberapa waktu yang lalu Kanada, khususnya di wilayah Quebec, mengeluarkan kebijakan yang melarang kaum Muslimah mengenakan jilbab. Bahkan bukan hanya jilbab yang dilarang, tapi juga semua hal yang melambangkan agama.

Duta tidak bisa menjawab pertanyaan dan kritikan itu. Menurutnya, hal itu adalah urusan dalam negeri yang tidak bisa dijadikannya bahan diskusi saat ini. (msa/dakwatuna/alukah)

Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2014/03/05/47247/duta-kebebasan-agama-kanada-dibuat-malu-di-turki/>

**dakwatuna.com** – Ankara. Duta kebebasan dalam beragama Kanada datang ke Turki untuk menanyakan hak-hak warga Yahudi dan Kristen di Turki. Kehadiran mereka ke Turki setidaknya telah menuduh Turki membuat kebijakan yang menzalimi pemeluk dua agama itu.

Namun kehadiran mereka malah

shaum pada tanggal Sembilan Muharram." Tahun mendatang belum tiba, ternyata Rasulullah SAW keburu wafat. (HR. Muslim, ath-Thabari, dan al-Baihaqi).

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama menjadikan hadits di atas sebagai dalil kesunahan shaum tanggal sembilan dan sepuluh Muharram. Dengan demikian, shaum sunah pada bulan Muharram memiliki beberapa tingkatan:

1. Tingkatan paling rendah adalah melaksanakan shaum pada hari 'Asyura semata. Menurut pendapat yang lebih kuat sebagaimana disebutkan oleh imam Abu Ja'far ath-Thahawi al-Hanafi, Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, dan Manshur al-Bahuti al-Hambali, shaum 'Asyura boleh dikerjakan satu hari saja tanpa disertai sehari sesudahnya atau sehari sebelumnya, meskipun ia jatuh pada hari Jum'at, Sabtu, atau Ahad.
2. Tingkatan di atasnya adalah melaksanakan shaum pada hari Tasu'a dan 'Asyura.
3. Semakin banyak shaum sunah yang ia lakukan pada bulan Muharram, maka keutamaannya juga semakin besar. Namun sebaiknya tidak melakukan shaum sunah sebulan penuh, sesuai contoh dari Nabi SAW dan para sahabat.

Wallahu a'lam bish-shawab

(muhib al-majdi/arrahmah.com)

Sumber: <http://arrahmah.com/read/2011/11/28/16585-keutamaan-shaum-tasue28099a-dan-e28098asyura.html#>

### MASJID RAYA HABIBURRAHMAN

Dibuka kesempatan untuk memberikan Wakaf Tunai :

1. Pembangunan Lantai Bawah Gedung Serba Guna - 1.000 m2 --> (Rp 200.000/m2)
2. Penyelesaian Gedung Serba Guna Lantai Atas

"Berapapun nilai Wakaf anda semoga dicatat Allah SWT sebagai Amal Jariah yang terus mengalir pahalanya"

### Cara penyerahan Wakaf Tunai :

1. Hubungi Perpustakaan Habiburrahman cp Ibu Nining di telp 5152 (setiap hari / jam kerja)
2. Transfer ke Rek BRI no 13-0101-00049-8505 an. Habib Sekretariat (bisa dari ATM Bank lain dng kode Bank BRI 003)
3. SMS / WA konfirmasi sudah transfer atau Jemput Wakaf ke no HP 0813 2278 9902
4. Masukkan dalam Box Khusus yang bertuliskan Program Wakaf / Pembangunan Fasilitas Habiburrahman di dekat pintu Ruang Utama Masjid Raya Habiburrahman.